UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
YAYASAN UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO
JL. HANG LEKIR I No.8 JAKARTA 10270
TELP. 7220269 – 7252681 – 7252682 – 7395333, FAX. 7252682 – 7395333 – 7252686
E-mail : admin@moestopo.ac.id
http://www.moestopo.ac.id
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM PASCASARJANA

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

NOMOR : 03 /SK/R/UPDM/IX/2022

Tentang

PENGANGKATAN TIM AKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PROF. DR.MOESTOPO (BERAGAMA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka persiapan akreditasi Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang akan dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA), maka perlu dibentuk Tim Akreditasi.
2. Bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pada butir pertama.
3. Untuk tertib administrasi perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I., Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Statuta Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Tahun 2021.
5. Keputusan Keputusan Ketua Pembina Ys.UPDM, Nomor: 078/H/Ys.UPDM/ SK/V/2022, tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.Si., sebagai Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode Tahun 2022-2027.

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Nomor : 012-00/Dir/PPS-UPDM/IX/2022 tanggal 13 September 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK. Tim Akreditasi Program Studi Magister Manajemen PPs.UPDM(B)

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Tim Akreditasi Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan susunan tim sebagai berikut :

Pelindung	:	Rektor UPDM (B)
Penasehat	:	Wakil Rektor I UPDM (B)
		Wakil Rektor II UPDM (B)
		Wakil Rektor III UPDM (B)
Penanggung jawab	:	Direktur PPs-UPDM (B)
Ketua	:	Dr. Jubery Marwan, MM.
Anggota	:	Prof. Dr. Ir. Triyuni Soemartono, M.M.
		Dr. Zahera Mega Utama, S.E., M.M.
		Dr. Yunita Sari, M.Si.
		Dr. Harry Nenobais, M.Si.
		Dr. Franky, M.M.
		Dr. Ir. Bambang Fajarisman, S.H., M.H., M.M.
Pelaksana Teknis	:	Drs. Budi Harsono, M.M.
		Lusia Ismunarti, S.Sos., M.M.
		Eko Suryanto, S.E.
		Erni, S.E.
		Putu Tirta Sari Ningsih, S.E., M.M.
		Andi Purwanto, S.AP.
		Abdullah, S.E., M.M.
		Watriningsih, S.E., M.M.
		Suhano, S.E., M.M.
		Sutaryono, A.Md.
		M. Ihsan Aditya, S.Ikom.
		Rina Indriawati, S.AP.
		Winda Ramadhani, S.kom.
		Danu Aminullah, S.E.
		Dahidin

Kedua : Tugas Tim tersebut pada butir pertama adalah mempersiapkan dokumen-dokumen/data pendukung dan memberikan informasi umum yang diperlukan oleh Tim Akreditasi LAMEMBA dalam menilai pengelolaan pengembangan Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Ketiga : Honorarium Tim tersebut pada butir pertama dibebankan pada Anggaran Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Keempat : Ketua Tim Akreditasi Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) setelah selesai melaksanakan tugas, membuat laporan tertulis kepada Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Kelima : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan selesainya pelaksanaan Akreditasi.

Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 September 2022

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
REKTOR

(Prof. Dr. Ir. Paiman Raharjo, M.M., M.Si.)

Salinan Keputusan ini
Disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pembina Ys.UPDM
2. Yth. Ketua Pengurus Ys.UPDM
3. Yth. Para Warek UPDM(B)
4. Yth. Ka. Lembaga UPDM(B)
5. Yth. Para Dekan UPDM (B)
6. Yth. Direktur PPS UPDM(B)
7. Yth. Yang bersangkutan
8. Arsip.